

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PERUBAHAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PERUBAHAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PERUBAHAN PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK

: Bawa dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat dan komprehensif, perlu dilakukan perubahan terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013; Surat Edaran KPU Nomor 619/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 644/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 694/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 706/KPU/X/2013; Surat Edaran KPU Nomor 714/KPU/X/2013; Surat Edaran KPU Nomor 716/KPU/X/2013; Surat Edaran KPU Nomor 756/KPU/XI/2013; Surat Edaran KPU Nomor 803/KPU/XI/2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 32 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013

Tahun 2014 diatur tentang :

1. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

CATATAN - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Nopember 2013
- Lampiran 1 halaman